

















Masyarakat kelurahan Tiwu Galih melakukan *mulang/maling* sebagai permulaan dalam melangsungkan perkawinan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat, bahwa melakukan *mulang/maling* suatu tahap yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin kawin. Cara ini dianggap suatu yang terhormat dan sebagai bukti si laki-laki untuk menikahi si wanita. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Nur Yasin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Nur Yasin menyatakan bahwa *merariq* merupakan suatu bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem perkawinan adat masyarakat kelurahan Tiwu Galih, baik perkawinan dengan pola perjodohan ataupun tidak, diharuskan untuk melakukan *mulang/maling*. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya calon pengantin laki-laki tidak diperbolehkan untuk meminang atau meminta si gadis dengan cara baik-baik kepada keluarganya, melainkan si gadis harus dilarikan atau dicuri meskipun sebenarnya kedua orang tua si gadis merestui hubungan mereka.

Tokoh adat kelurahan Tiwu Galih mengatakn bahwa,

*“dalam perkawinan adat masyarakat kelurahan Tiwu Galih, si gadis harus diculik oleh laki-laki yang ingin mengawininya meskipun kedua orang tua*



Acara ini dilangsungkan pada malam dilariknya si gadis atau malam kedua setelah si gadis dilarikan. Selain keluarga dekat, ada juga pihak-pihak yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarga, yaitu pihak adat dan tokoh masyarakat setempat.

Setelah pihak perempuan melakukan *Masejati*, barulah diadakan upacara yang disebut dengan *Selabar/Nyelabar*. *Selabar/Nyelabar* dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki, biasanya *Nyelabar* ini dilakukan pada hari ketiga setelah pencurian mempelai perempuan.

*Selabar* adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki melalui *keliang* pihak laki-laki kepada *keliang* pihak perempuan dan selanjutnya bersama-sama dengan kedua *keliang* tersebut membawa informasi kepada orang tua si perempuan.

Setelah pihak laki-laki memberitahukan tentang keberadaan anak gadisnya yang telah *Memulang/maling* atau dilarikan, maka pihak keluarga perempuan memberitahu *sane, kadang jari, Tuan Guru* tokoh adat lainnya. Selanjutnya pada malam harinya mereka berkumpul di rumah orang tua si gadis dan disanalah mereka diberitahu tentang keberadaan si gadis yang telah dilarikan untuk dinikahi. Dalam pertemuan ini, mereka membicarakan kapan waktu yang tepat untuk membicarakan jumlah *Pisuke*.

## 2. Proses Pembicaraan *Pisuke* Dalam Perkawinan Dan Tahapan Sesudahnya

Setelah tahapan-tahapan yang disebutkan diatas selesai, barulah *Pisuke* ini bisa dibicarakan. Pembicaraan mengenai *Pisuke* ini bisa disebut dengan istilah *ngeraosan Pisuke*. *Ngeraosan Pisuke* adalah proses musyawarah yang diadakan oleh keluarga mempelai perempuan guna membicarakan tentang besarnya *Pisuke* yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Pada tahap ini, keluarga perempuan mengumpulkan *sane kadang jari* dengan disaksikan oleh ketua adat serta tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya setelah semuanya berkumpul, barulah dibicarakan jumlah *Pisuke* yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Adapun ketentuan mengenai jumlah *Pisuke* pada masyarakat kelurahan Tiwu Galih adalah ditetapkan oleh adat berdasarkan atas tingkatan strata sosial masyarakat, apakah tergolong keturunan *menaq* (bangsawan) atau masyarakat biasa.

Walaupun besarnya *Pisuke* ini sudah ditetapkan oleh adat, namun upacara *ngeraosang Pisuke* ini harus tetap dilaksanakan, guna membicarakan apakah dalam proses *mulang/maling* tersebut ada pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang menyalahi ketentuan adat. Karena dengan demikian, jumlah seluruh





*Roah kodek-kodek* dilakukan dengan cara mengadakan pesta kecil-kecilan, dalam acara ini diadakan *periapan roah* yaitu acara makan bersama di rumah keluarga laki-laki, sebagai tanda bahwa harta untuk membayar *Pisuke* kepada pihak mempelai perempuan sudah terkumpul.

Setelah pembayaran *Pisuke* telah terpenuhi barulah dapat dilangsungkannya akad perkawinan baik secara Islam dan secara adat. Dalam perkawinan tersebut harus dihadiri oleh kedua orang tua dan keluarga besar kedua mempelai.

Setelah akad nikah selesai proses adat selanjutnya adalah *besorong beserah*. *Besorong* artinya secara bahasa *Sasaq* adalah *mendorong*, dan *beserah* adalah menyerahkan. *Besorong beserah* ini dilakukan tujuh hari setelah hari akad perkawinan bersamaan dengan hari resepsi pernikahan. Dalam acara *besorong beserah* orang tua mempelai perempuan menyerahkan putrinya atau memberi amanah kepada suaminya untuk selalu menjaga putrinya.

Setelah acara *besorong beserah* selanjutnya adalah *nyongkolan*, *nyongkolan* adalah upacara adat yang dimana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berjalan kaki dengan diiringi oleh masyarakat lengkap dengan pakaian adat *Sasaq* menuju rumah pengantin perempuan dengan iringan musik tradisional *gendang beleq*.



